

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan :

Penerapan pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian dilihat dari aspek/ variabel :

a. **Komunikasi.**

Dilihat dari aspek Komunikasi, telah berjalan namun belum maksimal hal ini dapat terlihat dari belum jelasnya aturan yang memisahkan antara pelanggaran yang harus diselesaikan melalui tindakan yudisial dan yang bisa melalui tindakan keimigrasian.

b. **Sumber Daya.**

Dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia, kualitas pejabat imigrasi sebagai implementor masih belum maksimal karena kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus yang ditujukan kepada pejabat imigrasi sebagai implementor dalam menangani pemberian sanksi keimigrasian. Dalam hal sumber daya finansial, dana penindakan selama ini diambilkan dari dana pengawasan, karena belum ada mata anggaran tersendiri untuk penindakan.

c. **Disposisi.**

Dilihat dari aspek Disposisi, komitmen yang rendah dari pejabat imigrasi sebagai implementor untuk menerapkan pemberian sanksi melalui tindakan yudisial, pejabat imigrasi lebih memilih tindakan keimigrasian yang prosesnya lebih singkat, tidak berbelit-belit dan tidak mengeluarkan dana yang banyak. Komitmen yang rendah ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara hasil penindakan melalui tindakan yudisial (proyustisia) dengan tindakan keimigrasian (tindakan administratif).

Besarnya wewenang yang diberikan kepada pejabat imigrasi dalam menentukan pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian juga menyebabkan terjadinya ketimpangan hasil pemberian sanksi pelanggaran keimigrasian ini, karena apabila pejabat imigrasi yang

berada dibagian penindakan lebih mementingkan keinginan pribadi dan kelompoknya serta keinginan pihak yang melakukan pelanggaran serta mengabaikan hakikat daripada pemberian sanksi itu sendiri, maka pejabat imigrasi dengan otoritasnya sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan yang menghasilkan resume dan bukti yang akan dijadikan sebagai pertimbangan atasan dalam menentukan pemberian sanksi bisa mengarahkan atau merekayasa hasil pemeriksaan yang akan menguntungkan pihak yang melanggar aturan sehingga pada hasil akhirnya hanya diberikan tindakan administratif (tindakan keimigrasian) yang pada umumnya berupa pen deportasian.

**d. Struktur Birokrasi**

Dilihat dari aspek Struktur Birokrasi, jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pemberian sanksi sudah memiliki Standar Operating Procedures berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Direktur Jenderal Imigrasi yaitu: Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian, sedangkan dalam pemberian sanksi melalui tindakan yudisial adalah Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyerahan Tindak Pidana Keimigrasian.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran dan langkah strategik kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini Divisi Keimigrasian agar mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan upaya agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memisahkan secara jelas jenis pelanggaran hukum keimigrasian yang masuk dalam kategori pelanggaran keimigrasian dan kategori kejahatan keimigrasian, memisahkan antara pelanggaran hukum keimigrasian yang harus diproses melalui tindakan yudisial atau tindakan keimigrasian.

- Melaksanakan pelatihan/ pendidikan yang berkesinambungan mengenai penanganan pemberian sanksi pelanggaran hukum keimigrasian kepada para pejabat imigrasi terutama yang ditugaskan pada seksi penindakan.
- Menempatkan pejabat-pejabat imigrasi yang telah memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibagian penindakan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik.
- Mengutamakan pejabat imigrasi yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ilmu hukum untuk ditempatkan dibagian penindakan, karena sebagian besar kegiatan yang berada pada bagian penindakan pada prinsipnya berhubungan dengan masalah penegakan hukum.
- Memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat imigrasi yang menerapkan/ tidak menerapkan pemberian sanksi sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

